

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pembangunan Nasional yaitu pembangunan yang dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara material maupun sipiritual. Wujud kemandirian suatu Negara dalam pembinaan pembangunan adalah menggali sumber dana yang berasal dari dalam Negeri secara optimal. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah mengandalkan 2 sumber pokok yaitu sumber dana dalam Negeri dan sumber dana luar Negeri untuk memenuhi kebutuhan dana. Sumber dana dalam Negeri contohnya seperti penjualan migas dan non migas serta pajak. Sedangkan sumber dana yang berasal dari luar Negeri misalnya seperti pinjaman luar Negeri dan hibah.

Sistem perpajakan itu sendiri sudah diatur oleh pemerintah dalam Undang-Undang Republik Indonesia tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan serta adanya reformasi perpajakan yang dilakukan oleh Pemerintah dengan cara mengganti official assessment menjadi self-assessment. Dalam pemungutan Pajak Pemerintah memberi wewenang kepada Wajib Pajak (WP) untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang yang harus dibayar kepada Negara. Untuk dapat menghitung pajak yang harus dibayar maka suatu badan usaha wajib mengadakan pembukuan, maka salah satu jenis pajak yang ditekankan adalah pajak penghasilan. Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diperoleh dalam Tahun pajak.

Sumber penerimaan Negara dari sektor pajak ada beberapa macam. Salah satunya bersumber dari Pajak Penghasilan (PPh) Badan. Pajak Penghasilan Badan merupakan penghasilan yang didapat dari sebuah badan usaha atas penghasilan yang didapat atau laba usaha baik dalam Negeri maupun luar Negeri. Dalam menentukan Pajak Badan, perusahaan sebagai pelaku usaha wajib membuat laporan keuangan setiap periode akuntansi. Salah satunya adalah laporan keuangan fiskal. Laporan keuangan fiskal merupakan perhitungan antara laba-rugi komersial dengan laba-rugi fiskal dengan memperhatikan penghasilan yang diterima, seperti biaya yang dikeluarkan. Dan hasil yang berupa laba atau rugi dihitung berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dan Peraturan Perpajakan.

Pada saat perhitungan di bidang perekonomian yang semakin ketat. Koperasi dituntut untuk selalu mempunyai inovasi dalam mengelola usahanya dan mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi agar bisa bersaing di era digital. Namun, pada kenyataannya masih banyak koperasi yang belum bisa mengelola organisasi koperasi dengan baik dan optimal baik itu secara intern maupun ekstern. Koperasi merupakan sokoguru perekonomian di Indonesia. Hal ini mengindikasikan bahwa koperasi memiliki peranan yang sangat penting dalam membangun perekonomian Nasional. Seperti yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia pada Pasal 33 ayat 1 menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Dengan begitu, koperasi seharusnya menjadi tongkat bagi bangkitnya perekonomian Nasional. Jumlah koperasi di Indonesia memang terus

meningkat dari Tahun ke Tahun, namun hal tersebut tidak menunjukkan adanya peningkatan kualitas koperasi bahkan jumlah koperasi yang tidak aktifpun terus meningkat. Hal ini mengindikasikan bahwa masih ada kurangnya kesadaran masyarakat akan peran dan manfaat koperasi. Untuk meningkatkan fungsi koperasi di Indonesia, Pemerintah seharusnya tidak hanya meningkatkan kuantitas/jumlah koperasi tetapi juga dengan meningkatkan kualitas kinerja koperasi. Kualitas kinerja koperasi mencakup pada segi usaha dan segi kelembagaan koperasi. Dari segi usaha, koperasi harus mampu dalam meningkatkan daya saing di era globalisasi seperti saat ini. Sehingga manfaat koperasi dapat dirasakan secara signifikan bagi seluruh masyarakat pada umumnya dan anggota koperasi pada khususnya. Sedangkan dari segi kelembagaan, yaitu kegiatan operasional koperasi tidak boleh lepas dari definisi, nilai-nilai, prinsip, tujuan, serta fungsi dan peran koperasi. Karena hal tersebut merupakan jatidiri koperasi yang membedakannya dengan badan usaha lainnya.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (1) tentang Ketentuan Umum Dan Tata cara Perpajakan (KUP) adalah:

“kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Penerimaan pajak yaitu salah satu dari penerimaan Negara yang memberikan kontribusi besar untuk biaya pengeluaran dan pembangunan Negara. Pajak memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan Nasional yang manfaatnya dapat dirasakan secara langsung maupun tidak langsung oleh masyarakat. Manfaat yang dapat dirasakan dari pajak yaitu adalah fasilitas umum

seperti fasilitas pendidikan, kesehatan, dan transportasi. Kewajiban membayar pajak merupakan kewajiban dasar Negara oleh karena itu sangat diperlukan kesadaran yang tinggi dari masyarakat sebagai subjek pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Pajak merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh masyarakat baik secara pribadi maupun badan dari pendapatan atau penghasilannya kepada Pemerintah yang ditunjukan untuk kegiatan pembangunan Negara. Pajak penghasilan badan merupakan pajak penghasilan yang sehubungan dengan kegiatan usaha yang dilakukan oleh wajib pajak badan. Pajak penghasilan yaitu pajak yang dipungut langsung oleh pemerintah pusat yang berasal dari penghasilan badan. Dari beberapa jenis pajak penghasilan, pajak penghasilan badan merupakan salah satu pajak yang memberikan masukan terbesar bagi Negara.

Koperasi Serba Usaha Tandangsari adalah koperasi produsen yang berada di kecamatan Jatinangor tepatnya di desa Jatisari. Koperasi serba usaha ini sudah berdiri sejak Tahun 2018 yakni terbentuk dari penggabungan koperasi pertanian dan koperasi serba usaha yang ada di wilayah Desa Tanjungsari. Berdasarkan rapat Anggota pada Tanggal 16 Mei Tahun 1980 bertempat di Gelangan Remaja Desa Jatisari oleh 45 orang calon Anggota maka selanjutnya ditetapkan sebagai hari jadi Koperasi Serba Usaha Tandangsari. KSU Tandangsari berbadan hukum 7521/BH/PAD/DK.10.13/III/2002. Sedangkan, unit usaha yang ada di koperasi serba usaha Tandangsari adalah sebagai berikut :

1. Devisi usaha susu segar.
2. Devisi Usaha Sarana Produksi.
3. Devisi pelayanan kesehatan hewan dan inseminasi buatan (IB).

4. Devisi usaha peternakan jasa sapi perah.
5. Devisi usaha unit simpan pinjam.

Tabel 1. 1 Perkembangan Kinerja Koperasi Tahun 2020-2024

No	Indikator	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1	Keanggotaan	1.883 Orang	1.773 Orang	1.600 Orang	1.381 Orang	1.161 Orang
2	Volume Usaha	60.092.659.782,02	59.636.767.461,72	50.957.638.485,00	39.195.510.177	40.599.556.572,88
3	Aset	35.627.835.139,71	35.647.060.237,45	32.322.771.395,83	28.499.771.985,64	28.926.739.624,03
4	Modal Sendiri	9.018.456.340,49	9.447.646.891,54	9.676.192.920,51	9.179.190.558,38	8.586.431.963,54
5	SHU	494.631.156,65	495.674.085,11	320.960.438,16	324.852.776,22	292.099.901,44

Sumber : Laporan RAT KSU Tandangsari

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa perkembangan kinerja koperasi dari Tahun 2020-2024. Berikut adalah kegiatan-kegiatan dalam bidang permodalan antara lain sebagai berikut :

1. Mendapatkan modal pinjaman dari luar koperasi yaitu pinjaman modal dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB).
2. Mendapatkan modal dari investor.
3. Mengoptimalkan modal sendiri setelah melakukan upaya dan usaha dari seluruh pencapaian secara keseluruhan koperasi masih tetap stabil baik dari segi kelembagaan, permodalan, dan usahanya dan masih bisa berkembang dimasa yang akan datang.

Tabel 1. 2 Tabel Pertumbuhan Sisa Hasil Usaha (SHU) KSU Tandangsari

Tahun Buku	SHU Sebelum Pajak (Rp)	Pajak PPh Badan (Rp)	SHU Bersih (Rp)
2020	659.508.208,89	164.877.052,24	494.631.156,65
2021	660.898.783,11	165.224.697,00	495.676.085,11
2022	457.797.527,16	31.071.425,00	110.162.327,00
2023	430.342.816,22	37.317.998,1	324.852.776,22
2024	408.397.886,44	44.455.584,00	292.099.901,44

Sumber : Laporan RAT KSU Tandangsari

Definisi koperasi menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25

Tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasal 1 menjelaskan bahwa :

“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar asas kekeluargaan”

Koperasi dapat diartikan sebagai organisasi swadaya yang bertumpu pada kekuatan partisipasi Anggota. Dengan adanya koperasi tentu saja memiliki peran yang sangat penting bagi setiap lembaga dan Anggota untuk membangun perekonomian rakyat, seperti meningkatkan pendapatan Anggota dengan adanya Sisa Hasil Usaha (SHU) yang diperoleh untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan juga turut mencerdaskan kehidupan bangsa dengan mengikuti pendidikan perkoperasian bagi Anggotanya.

Berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) huruf b UU RI tentang pajak penghasilan yaitu koperasi merupakan salah satu bentuk badan usaha yang wajib membayar pajak kepada Negara. Pemenuhan kewajiban perpajakan dengan menghitung dan membayar pajak terkait dengan usaha maupun penghasilan yang didapat merupakan salah satu bentuk kepedulian koperasi dalam mematuhi kebijakan perpajakan yang berlaku di Negara RI.

Peneliti memilih KSU Tandangsari sebagai tempat penelitian karena KSU Tandangsari terdapat belum melakukan koreksi fiskal pada laporan keuangan. Hal ini akan menambah atau mengurangi jumlah penghasilan koperasi yang akan mempengaruhi pembayaran pajak. Berdasarkan penjelasan di atas dan mengingat pentingnya peranan pajak dalam suatu perusahaan maka dilakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK**

PENGHASILAN BADAN PADA KOPERASI PRODUSEN SERBA USAHA TANDANGSARI”

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan di atas maka penelitiannya dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Bagaimana perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan (PPh) badan yang dilakukan oleh koperasi KSU Tandangsari
2. Bagaimana perlakuan akuntansi pajak penghasilan pada koperasi KSU Tandangsari

1.3. Maksud Dan Tujuan Penelitian

1.3.1. Maksud Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui gambaran penerapan akuntansi pajak penghasilan (PPh) badan dan perhitungan, penyetoran, serta pelaporan pajak penghasilan (PPh) badan yang dilakukan oleh Koperasi Serba Usaha Tandangsari sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

1.3.2. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis pajak penghasilan (PPh) badan dan perhitungan, penyetoran, serta pelaporan pajak penghasilan (PPh) badan yang dilakukan oleh Koperasi Serba Usaha Tandangsari sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

1.4. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan di atas maka ditetapkanlah kegunaan penelitian antara lain yaitu :

1. Bagi Koperasi

Memberikan manfaat dan masukan serta pertimbangan kepada manajemen koperasi tentang perlakuan akuntansi atas pajak penghasilan badan yang dicatat pada KSU Tandangsari sehingga sesuai dengan aturan yang berlaku.

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat menjadi bahan referensi dalam penelitian berikutnya untuk meningkatkan pengetahuan bagi kalangan akademisi dalam bidang pajak lebih khususnya kebijakan pengenaan pajak penghasilan badan dalam lingkup usaha koperasi.

3. Bagi Penulis

Sebagai studi banding antara teori yang diperoleh penulis di perkuliahan dengan perlakuan akuntansi yang diterapkan KSU Tandangsari.

4. Bagi Pembaca

Memberikan informasi dan menambah wawasan bagi pembaca yang ingin mengetahui tentang teori akuntansi pajak penghasilan (PPh) Badan.